

**PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA YANG MERUPAKAN  
GABUNGAN BEBERAPA KEJAHATAN (STUDI PENINJAUAN  
KEMBALI PUTUSAN NOMOR 97 PK/PID.SUS/2021)**

**Parwila Qonitah<sup>1</sup>, Sunarmi<sup>2</sup>, Wessy Trisna<sup>3</sup>**

**Universitas Sumatera Utara, Medan**

e-mail: <sup>1</sup>parwilaqonitah@gmail.com, <sup>2</sup>sunarmi@yahoo.co.id, <sup>3</sup>wessy\_trisna@yahoo.com

**Abstract:** Money laundering is a complex criminal offense that often involves a combination of several crimes committed together. This study analyzes the application of criminal law to money laundering in the Djoko Susilo case through the Supreme Court Judicial Review Decision Number 97 PK/Pid.Sus/2021. This research aims to: (1) determine the regulation of money laundering which is a combination of several crimes together in Indonesian criminal law; (2) reviewing evidence of money laundering with a combination of several crimes together in the case; and (3) analyzing the judge's considerations in combining cases of several crimes with money laundering. The research method used is a normative legal research method with descriptive analytical research characteristics, with primary and secondary data sources, with a statutory approach (status approach) and a case approach. The data collection technique for library research and data analysis for this research is qualitative analysis. This research recommends strengthening law enforcement officials' understanding of the characteristics of money laundering as a further criminal act.

**Keywords:** Money Laundering, Combined Crimes, Inclusion, Evidence.

**Abstrak:** Pencucian uang merupakan tindak pidana yang kompleks yang seringkali melibatkan gabungan beberapa kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama. Studi ini menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pencucian uang dalam kasus Djoko Susilo melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2021. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaturan pencucian uang yang merupakan gabungan beberapa kejahatan secara bersama-sama dalam hukum pidana Indonesia; (2) mengkaji pembuktian pencucian uang dengan gabungan beberapa kejahatan secara bersama-sama dalam perkara; serta (3) menganalisis pertimbangan hakim dalam penggabungan perkara beberapa kejahatan dengan pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan sumber data primer dan sekunder, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dan analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pemahaman aparat penegak hukum tentang karakteristik pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan.

**Kata kunci:** Pencucian Uang, Gabungan Kejahatan, Penyertaan, Pembuktian.

## PENDAHULUAN

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke

luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu.

Pencucian uang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari deteksi dan sanksi hukum serta menikmati hasil kejahatannya secara aman. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa nilai nominal transaksi yang diduga terkait tindak pidana mencapai Rp183,88 triliun sepanjang tahun 2022, meningkat 6,98% dari tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan besarnya skala dan dampak pencucian uang terhadap perekonomian nasional.

Pencucian uang dapat dipandang sebagai proses mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang yang tampak sah melalui berbagai teknik dan jaringan. Pencucian uang menimbulkan berbagai kerugian ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan bagi negara dan masyarakat. Kerugian ekonomi meliputi distorsi pasar, ketidakstabilan moneter, hilangnya pendapatan negara, dan meningkatnya risiko terhadap sistem keuangan. Kerugian sosial meliputi meningkatnya kejahatan dan kemiskinan, rusaknya nilai-nilai moral, dan menurunnya kepercayaan publik. Kerugian politik meliputi melemahnya kedaulatan negara, meningkatnya korupsi, dan memburuknya hubungan internasional. Kerugian lingkungan meliputi kerusakan ekosistem akibat eksploitasi sumber daya alam ilegal yang dananya dicuci.

Pencucian uang sering kali dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang yang terlibat dalam berbagai kejahatan, seperti korupsi, narkoba, terorisme, perdagangan manusia, dan lain-lain. Pencucian uang memiliki ciri khas sebagai kejahatan lanjutan. Artinya kejahatan ini mengharuskan adanya tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan

uang yang kemudian hasilnya dilakukan proses pencucian (*laundering*). Untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya sebelum membuktikan tindak pidana pencucian uang, maka hal tersebut akan menjadi tantangan dalam pembuktian dan penuntutan. Selain itu, penindakan pencucian uang yang dilakukan di luar wilayah Indonesia juga harus memperhatikan asas kejahatan ganda (*double criminality*), yaitu perbuatan tersebut harus merupakan tindak pidana baik menurut hukum Indonesia maupun hukum negara tempat perbuatan dilakukan.

Penggabungan perkara beberapa kejahatan dan TPPU dalam satu surat dakwaan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: a) mempercepat proses peradilan dengan menghindari duplikasi persidangan; b) memperkuat bukti-bukti yang diajukan dengan menunjukkan keterkaitan antara tindak pidana asal dan TPPU; c) memaksimalkan penarikan aset hasil kejahatan dengan menghitung seluruh harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana asal dan TPPU; d) memperberat hukuman yang dijatuhkan dengan menambahkan ancaman pidana TPPU kepada tindak pidana asal.

Penggabungan perkara beberapa kejahatan dan TPPU dalam satu surat dakwaan di sisi lain menimbulkan beberapa tantangan, antara lain: a) menentukan tindak pidana asal yang relevan dan proporsional dengan TPPU; b) membuktikan adanya asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal dan TPPU; c) membagi beban pembuktian antara penuntut umum dan terdakwa sesuai dengan ketentuan UU TPPU; d) mempertimbangkan asas *ne bis in idem* yang melarang seseorang diadili dua kali atas tindak pidana yang sama.

Putusan pada tingkat pertama dalam perkara Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara 10 tahun dan denda Rp500.000.000,00. Dalam menanggapi putusan peradilan tingkat pertama, Terdakwa dan aparat penegak

hukum dapat menggunakan upaya hukum yang tersedia dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kasus Djoko Susilo merupakan salah satu contoh perkara yang melibatkan penggabungan perkara beberapa kejahatan dan TPPU dalam satu surat dakwaan. Perkara ini menunjukkan bagaimana proses pembuktian TPPU dilakukan oleh penuntut umum dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tersebut. Perkara ini juga menunjukkan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa dapat mempengaruhi putusan pengadilan. Perkara ini akhirnya menghasilkan putusan peninjauan kembali yang mengandung beberapa hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini penting karena penelitian mengenai penggabungan perkara beberapa kejahatan dan TPPU dalam hukum pidana Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian yang ada umumnya hanya membahas aspek teoritis atau normatif dari penggabungan perkara tersebut, tanpa melihat bagaimana penggabungan perkara tersebut dilaksanakan dalam praktik peradilan. Penelitian yang ada juga belum banyak membahas tentang dampak dan implikasi dari penggabungan perkara tersebut terhadap hak-hak terdakwa, korban, dan masyarakat. Penelitian yang ada juga belum banyak mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penuntut umum dan hakim dalam melakukan penggabungan perkara tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam hal pencegahan dan pemberantasan TPPU. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan penggabungan perkara beberapa kejahatan dan TPPU.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pencucian Uang Secara Bersama-sama Yang Merupakan Gabungan Beberapa Kejahatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97PK/Pid.Sus/2021)”.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan sumber data primer dan sekunder, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dan analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Pencucian Uang Yang Merupakan Gabungan Beberapa Kejahatan Secara Bersama-Sama Dalam Hukum Pidana Indonesia.**

Dalam konteks Indonesia, upaya untuk memberantas pencucian uang telah menjadi fokus yang signifikan. Pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur diantaranya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Kedua undang-undang tersebut memberikan kewenangan, hak, dan kewajiban kepada lembaga terkait, aparat penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur, pihak pelapor, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kasus Djoko Susilo menunjukkan bagaimana korupsi dan pencucian uang saling terkait erat. Djoko Susilo menempatkan harta kekayaan hasil korupsi sebesar Rp 32 miliar ke dalam sistem keuangan. Harta tersebut diperoleh

dengan cara memperkaya diri sendiri dan orang lain melalui mark-up harga pengadaan driving simulator. Selanjutnya, Djoko Susilo melakukan transaksi keuangan yang kompleks untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaannya.

Djoko Susilo memerintahkan Notaris Erick Maliangkay untuk membantu mengurus pembelian sejumlah aset properti dan SPBU di beberapa lokasi. Salah satunya adalah pembelian SPBU di Kapuk seharga Rp 11,5 miliar, namun dalam akta jual beli yang dibuat Notaris Erick hanya tertulis Rp 5,3 miliar. Selain itu, pembelian aset-aset tersebut tidak menggunakan nama Djoko Susilo langsung, melainkan atas nama sanak saudara seperti mertuanya Djoko Waskito.

Aset-aset yang telah dibeli tersebut seolah-olah tampak sebagai harta kekayaan yang sah. Djoko Susilo dapat menikmati hasil korupsi yang telah dicuci melalui kepemilikan aset-aset tersebut, antara lain berupa sebidang tanah seluas 2.640 m2 berikut fasilitas dan turutannya dengan SHM No. 356/Kapuk Muara dan Hak Pengelolaan SPBU No. 34.14404 di Jalan Kapuk Raya No. 36 Jakarta Utara, serta pembelian tanah dan properti di beberapa daerah lainnya.

Kasus Djoko Susilo ini menunjukkan bagaimana korupsi dan pencucian uang saling terkait erat. Hasil korupsi dalam jumlah besar perlu dicuci agar tampak sebagai harta yang sah. Pelaku memanfaatkan sistem keuangan dan pihak-pihak profesional seperti notaris untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal. Aset-aset yang dibeli atas nama orang lain juga menjadi sarana pencucian yang efektif.

Kasus Djoko Susilo ini menunjukkan bagaimana korupsi dan pencucian uang saling terkait erat. Hasil korupsi dalam jumlah besar perlu dicuci agar tampak sebagai harta yang sah. Pelaku memanfaatkan sistem keuangan dan pihak-pihak profesional seperti notaris untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal. Aset-aset yang dibeli atas

nama orang lain juga menjadi sarana pencucian yang efektif.

Lebih lanjut, partisipasi aktif masyarakat diatur untuk melindungi mereka dari terlibat tanpa sadar dalam aktivitas pencucian uang. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dirancang untuk memenuhi standar internasional dan mempertimbangkan dampak aktivitas pencucian uang terhadap perekonomian. Namun, ada tantangan dalam proses penegakan hukum, terutama terkait kewenangan penyidik atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam upaya penegakan hukum.

Pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang merupakan gabungan beberapa kejahatan memiliki kompleksitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan pembuktian tindak pidana umum. Kompleksitas ini disebabkan oleh beberapa faktor yang inheren dalam karakteristik TPPU sebagai tindak pidana lanjutan (follow-up crime) yang melibatkan berbagai tindak pidana asal (predicate offenses). Faktor-faktor tersebut meliputi modus operandi yang canggih, keterlibatan berbagai pihak, keterkaitan dengan berbagai tindak pidana asal, dimensi transnasional, dan penggunaan korporasi sebagai sarana untuk menyembunyikan beneficial ownership.

Dalam konteks TPPU yang merupakan gabungan beberapa kejahatan, pendekatan "follow the money" menjadi semakin krusial dan menantang. Kompleksitas TPPU gabungan terletak pada keterkaitan antara berbagai tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan ilegal. Penegak hukum harus mampu mengidentifikasi setiap aliran dana yang berasal dari masing-masing tindak pidana asal, melacak bagaimana dana tersebut bercampur dan dialihkan, serta mengungkap tujuan akhir penempatan atau penggunaan dana tersebut.

Keberhasilan pemanfaatan instrumen hukum ini tentu memerlukan dukungan

regulasi yang memadai, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia penegak hukum, serta kerja sama yang efektif antarlembaga. Penyidik, jaksa, dan hakim harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus TPPU yang kompleks. Pelatihan berkelanjutan di bidang investigasi keuangan, analisis forensik digital, atau bahkan bahasa asing, sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam mengungkap skema TPPU lintas negara. Alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program pelatihan dan pengembangan kapasitas ini harus menjadi prioritas dalam strategi pemberantasan TPPU di Indonesia.

### **Pembuktian TPPU dengan gabungan beberapa kejahatan secara bersama sama dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 97PK/Pid.Sus/2021.**

Sistem pembuktian merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum acara pidana Indonesia. Pembuktian menjadi penentu dalam mengungkap kebenaran materiil suatu perkara pidana dan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan tepat. Secara filosofis, pembuktian bertujuan untuk mencari dan menetapkan kebenaran substantif, bukan sekadar kebenaran formal.

Modus operandi TPPU yang semakin canggih dan melibatkan teknologi digital, seperti penggunaan cryptocurrency atau sistem hawala, menyulitkan pelacakan aliran dana dan pengumpulan bukti-bukti elektronik. Diperlukan keahlian khusus di bidang teknologi informasi dan kerja sama dengan penyedia jasa keuangan digital untuk mengungkap modus-modus TPPU yang kompleks tersebut.

Namun demikian, pengajuan alat-alat bukti dalam TPPU sering kali terkendala oleh upaya pelaku untuk menghilangkan jejak kejahatan. Pelaku TPPU kerap memanfaatkan kelemahan dalam pengawasan lembaga keuangan atau jasa keuangan untuk

menyembunyikan aliran dana ilegal. Pelaku juga dapat menggunakan identitas palsu, nominee, atau perusahaan fiktif untuk mengaburkan beneficial ownership dari aset-aset hasil kejahatan.

Selain alat bukti yang diatur dalam KUHAP, UU TPPU juga mengatur beberapa alat bukti khusus untuk pembuktian tindak pidana pencucian uang. Pasal 73 UU TPPU menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Pengaturan alat bukti khusus ini dimaksudkan untuk mengakomodasi karakteristik TPPU yang sering kali memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Alat bukti elektronik seperti rekaman percakapan, email, atau data transaksi digital dapat menjadi bukti kunci dalam mengungkap modus pencucian uang yang semakin canggih. Namun, penggunaan alat bukti elektronik ini juga harus memperhatikan aspek keabsahan dan keasliannya, serta tidak melanggar hak privasi seseorang secara sewenang-wenang. Alat bukti elektronik harus diperoleh dengan cara yang sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan integritasnya. Untuk itu, diperlukan keahlian khusus dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengajukan alat bukti elektronik di persidangan.

Dokumen-dokumen ini dapat menjadi bukti penting dalam mengungkap aliran dana hasil kejahatan, kepemilikan aset, atau transaksi keuangan mencurigakan. Namun, pengajuan dokumen sebagai alat bukti juga harus memperhatikan aspek formil dan materiilnya, termasuk keaslian, relevansi, dan hubungannya dengan perkara TPPU yang sedang diperiksa.

Dalam konteks pembuktian TPPU yang melibatkan korporasi, alat bukti dokumen juga memegang peran krusial.

Dokumen-dokumen terkait struktur kepemilikan dan kepengurusan korporasi, laporan keuangan, kontrak bisnis, atau korespondensi dapat menjadi bukti untuk mengungkap keterlibatan korporasi dalam skema pencucian uang. Namun, mengingat kompleksitas struktur korporasi dan kemungkinan adanya nominee atau pemegang saham terselubung, penegak hukum perlu meneliti dokumen-dokumen tersebut secara cermat dan menghubungkannya dengan bukti atau fakta lain dalam perkara.

Peran PPATK dalam menganalisis dan menelusuri aliran dana transaksi keuangan mencurigakan juga sangat membantu penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti TPPU. Laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan PPATK dapat menjadi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka TPPU. Selain itu, keterangan ahli dari PPATK juga dapat dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan metode analisis transaksi keuangan yang digunakan dan kaitannya dengan unsur-unsur TPPU.

Dalam hal TPPU yang melibatkan pelaku atau aset di luar negeri, kerja sama internasional dalam pertukaran informasi dan alat bukti menjadi sangat penting. Perjanjian bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) atau kerja sama antar Financial Intelligence Unit dapat dimanfaatkan untuk memperoleh alat bukti dari negara lain, seperti rekening bank, dokumen perusahaan, atau hasil penggeledahan dan penyitaan. Namun, pemanfaatan alat bukti dari luar negeri ini juga harus memperhatikan aspek keabsahan dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum di Indonesia.

#### **Pertimbangan hakim dalam penggabungan perkara beberapa kejahatan dengan TPPU dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97PK/Pid.Sus/2021**

Kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si. merupakan

salah satu kasus yang menarik perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi kepolisian dan nilai kerugian negara yang besar. Kasus ini bermula dari pengadaan simulator SIM pada tahun 2011, berlanjut ke proses peradilan dari tingkat pertama hingga kasasi pada tahun 2013-2014, dan berakhir dengan putusan Peninjauan Kembali pada tahun 2021. Sepanjang proses hukum tersebut, terdapat dinamika putusan yang menarik untuk dianalisis.

Perkara korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014. Namun terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali sehingga perkara tersebut diperiksa kembali oleh Majelis Hakim dan Terpidana Djoko Susilo dijatuhi hukuman pidana penjara selama 18 tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00, dan membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,00. Putusan ini merupakan puncak dari serangkaian proses hukum yang dijalani oleh Djoko Susilo terkait kasus korupsi pengadaan driving simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri dan tindak pidana pencucian uang.

Kasus ini bermula ketika Djoko Susilo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Korlantas Polri diduga menerima uang sebesar Rp32 miliar dari Budi Susilo, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA), terkait proyek pengadaan alat driving simulator uji klinik pengemudi roda dua (R-2) dan roda empat (R-4) di Korlantas Polri tahun anggaran 2011. Budi Susilo menyerahkan uang tersebut melalui Sukotjo S. Bambang, mantan Direktur PT CMMA, dan Budi Susanto, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia. Uang tersebut kemudian ditransfer ke rekening Djoko Susilo dan digunakan untuk membeli sejumlah aset seperti tanah, rumah, dan mobil mewah.

Majelis hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa benda-benda yang

dijadikan barang bukti oleh penyidik dan telah disita sebelum tindak pidana korupsi dan TPPU yang didakwakan terjadi (sebelum tahun 2011) harus dikembalikan kepada terdakwa. Penyitaan terhadap barang-barang tersebut dinilai melawan hukum dan bertentangan dengan prinsip barang bukti dalam hukum pidana.

Pertimbangan majelis hakim ini dapat dipermasalahkan, rena hanya berfokus pada penafsiran gramatikal semata. Padahal, penafsiran ketentuan penyitaan barang bukti seharusnya dilakukan secara sistematis dan teleologis dengan memperhatikan tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan tersebut (ratio legis). Tujuan penyitaan barang bukti dalam perkara pidana bukan hanya untuk mengamankan alat bukti, tetapi juga untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya dan menggunakan sarana kejahatan untuk mengulangi perbuatannya.

Penafsiran sistematis juga menuntut agar ketentuan penyitaan barang bukti dalam KUHAP ditafsirkan dalam konteks kebijakan pemulihan aset kejahatan (asset recovery policy) yang menjadi semangat pembaruan KUHAP. Pemulihan aset merupakan langkah yang sangat penting dalam pemberantasan kejahatan-kejahatan extraordinary seperti korupsi dan pencucian uang. Karena itu, penegak hukum harus diberikan kewenangan untuk menelusuri, membekukan, menyita, dan merampas aset-aset yang patut diduga sebagai hasil atau sarana kejahatan, terlepas dari waktu perolehannya.

Pertimbangan majelis hakim PK yang memerintahkan pengembalian barang bukti kepada terdakwa Djoko Susilo tanpa memerintahkan penelusuran asal-usulnya terlebih dahulu merupakan langkah yang kontradiktif dengan semangat pemulihan aset tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, harta kekayaan Djoko Susilo yang disita bernilai sangat besar, yaitu sekitar Rp54,6 miliar dan USD60.000. Jumlah sebesar itu jelas tidak proporsional dengan profil Djoko Susilo sebagai pejabat publik, sehingga patut diduga sebagai hasil tindak pidana.

Majelis hakim peninjauan kembali dalam pertimbangannya menyatakan bahwa barang bukti berupa harta kekayaan terdakwa yang diperoleh sebelum berlakunya UU TPPU tahun 2010 tidak dapat dirampas dengan dasar UU TPPU Tahun 2010 belum berlaku. Pertimbangan ini didasarkan pada penafsiran hakim terhadap asas non-retroaktif dalam hukum pidana, yang melarang pemberlakuan suatu ketentuan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum ketentuan tersebut berlaku

Putusan ini juga menyoroti pentingnya kecermatan dan komprehensivitas dalam penyusunan dakwaan dan pengungkapan fakta-fakta persidangan oleh penyidik dan penuntut umum. Karakteristik khas TPPU sebagai tindak pidana lanjutan dengan modus operandi yang sering kali rumit dan berlapis-lapis perlu menjadi perhatian khusus. Dalam beberapa kasus, pengajuan perkara dalam berkas terpisah mungkin perlu dipertimbangkan untuk menghindari tumpang tindih antara TPPU dengan predicate crime-nya.

Pada akhirnya, perkara ini merefleksikan kompleksitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang sering bersinggungan dengan kejahatan lain seperti korupsi. Upaya pemberantasan pencucian uang memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai instrumen hukum, baik pidana, perdata, maupun administratif. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia, menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan penanganan perkara-perkara pencucian uang di masa mendatang.

## SIMPULAN

1. Pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang kompleks seringkali melibatkan gabungan beberapa tindak pidana yang saling terkait namun dapat berdiri sendiri (*concursum realium*). Hal

ini menuntut pemahaman dan penerapan yang komprehensif dari aparat penegak hukum mengenai doktrin *concursum*, agar dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat sesuai dengan akumulasi kejahatan yang dilakukan. Selain itu, pencucian uang juga kerap melibatkan peran dan kontribusi beberapa pihak dalam mewujudkan tindak pidana (*deelneming*), sehingga pemahaman mengenai konsep penyertaan menjadi penting untuk menentukan pertanggungjawaban masing-masing pelaku sesuai dengan peranannya.

2. Pembuktian tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik dan tantangan khusus, karena harus mampu mengungkap tindak pidana asal sekaligus tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Kerangka pembuktian harus memperhatikan independensi tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan, namun juga mengaitkannya dengan tindak pidana asal sebagai sumber harta ilegal. Penuntut umum tidak harus membuktikan tindak pidana asal sampai pada putusan pemidanaan, namun cukup menunjukkan bukti permulaan yang cukup mengenai asal-usul harta dari tindak pidana. Selain itu, pembuktian pencucian uang juga perlu memanfaatkan mekanisme pembalikan beban pembuktian dan penelusuran harta kekayaan secara proaktif.
3. Implikasi dari putusan ini berpotensi menghambat upaya pengembalian aset hasil kejahatan dan dapat menjadi preseden yang kurang baik dalam pemberantasan kejahatan kerah putih, khususnya korupsi dan pencucian uang. Putusan ini juga menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan penerapan yang lebih konsisten terhadap karakteristik khusus pembuktian TPPU di kalangan penegak hukum, termasuk hakim Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achim, M. V. and S. N. Borlea. Economic and financial crime: Corruption, shadow economy, and money laundering. Cham: Springer Nature. 2020.
- Kemsley, D., S. Kemsley, & F. Morgan. "Tax evasion and money laundering: a complete framework". *Journal of Financial Crime*. vol. 29, no. 2. 2021.
- Munthe, R., Y. Pasaribu, & S. Hidayani. "Analisis hukum kejahatan money laundering sebagai tindak pidana di bidang ekonomi". *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss)*. vol. 5, no. 3. 2023.
- Pardosi, D., Panjaitan, H., & Hutahaean, A. Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 20 (3). 2021.
- PPATK, "DPR RI Apresiasi Kinerja PPATK," diakses 28 Maret 2024, <https://www.PPATK.go.id/news/read/1253/dpr-ri-apresiasi-kinerja-PPATK.html>.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Tipologi Pencucian Uang Berbasis Teknologi di Indonesia". Jakarta: PPATK. 2019.
- Roman, J., A. Machuca, & T. Schaefer. "Estimating the destination of mexican-based laundered funds: an application of the modified walker-unger model". *Journal of Money Laundering Control*, vol. 25, no. 1. 2021.
- Sunarmi, S., D. Sukarja, & T. Lubis. "Implementation of customer due diligence principles on financial service companies in preventing and eradicating criminal action of money laundering in medan". *Jurnal Mercatoria*, vol. 15, no. 2, 2022.
- Suryana, M. L. Tinjauan Hukum Peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Terhadap Beneficial Owner Pada Perseroan Terbatas

- 
- Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Universitas Indonesia*, 1(4), 2022.
- S. Yulianti., Wiwoho, J., & Rustamaji. M. Criminal law enforcement of money laundering as a community protection effort against economic crime in indonesia. *Proceedings of the International Conference on Environmental and Energy Policy*. 2021.
- Tuanakotta. T. M., *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat. 2020.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 jo. Pasal 5.
- Waluyo, E., *Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2019.